

**STRATEGI PENGHULU DALAM MEMBENTUK
KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH DI
KECAMATAN TENGGULUN KABUPATEN ACEH
TAMIANG**

SKRIPSI

Diajukan oleh

MUHAMMAD FATHUR RAHMAN

NIM 190403016

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prodi Manajemen Dakwah



**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025**

LEMBAR PENGESAHAN
STRATEGI PENGHULU DALAM MEMBENTUK KELUARGA
SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH DI KECAMATAN
TENGGULUN KABUPATEN ACEH TAMIANG

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK)
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam **Manajemen Dakwah**

Oleh:

MUHAMMAD FATHUR RAHMAN

NIM 190403016

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prodi Manajemen Dakwah

Disetujui

Pembimbing I



Dr. Juhari, M.Si
NIP: 196612311994021006

Pembimbing II



Dr. Abizal Muhammad Yati, Lc, MA
NIP: 198201202023211011

LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas
Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Ar-Raniry
dan Dinyatakan lulus serta disahkan sebagai Tugas Akhir untuk
Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah

Jurusan: Manajemen Dakwah

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD FATHUR RAHMAN
NIM 190403016

Pada Hari/ Tanggal

Senin : 25 Agustus 2025
2 Rabiul Awal 1447 H

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Disetujui

Ketua



Dr. Juhari, M.Si

NIP: 196612311994021006

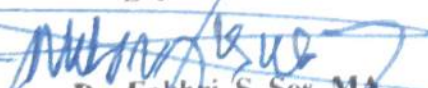
Sekretaris



Dr. Abizal Muhammad Yati, Lc, MA

NIP: 198201202023211011

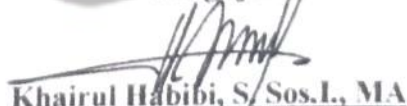
Penguji 1



Dr. Fakhri, S. Sos, MA

NIP: 196411291998031001

Penguji 2



Khairul Habib, S. Sos.L, MA

NIP: 199111252023211017



Mengetahui Dekan
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry

Prof. Dr. Kusnawati Hatta, M.Pd

NIP: 196211201984122001

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Fathur Rahman
NIM : 190403016
Program Studi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, Saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menyebutkan karya orang lain tanpa menyatakan sumber asli atau izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademis saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Darussalam-Banda Aceh,
27 Agustus 2025

Yang Menyatakan

Materai



Muhammad Fathur Rahman
NIM 190403016

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal skripsi dengan judul **“Strategi Penghulu dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang.”** Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta saya Pak YUNUS Dan IBU FIFI SUMANTI yang selalu memberikan doa dan dukungan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M,Ag selaku Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry.
3. Ibu Kusmawati Hatta, M.Pd Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry.
4. Ibu Dr. Sakdiah, S.Ag, M.Ag Selaku Ketua Prodi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry.
5. Bapak Pembimbing I Dr. Jauhari, M.Si dan Bapak Pembimbing II Dr. Abizal Muhammad Yati, Lc, MA yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
7. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga

proposal ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

Banda Aceh, 27 Agustus 2025

Penulis

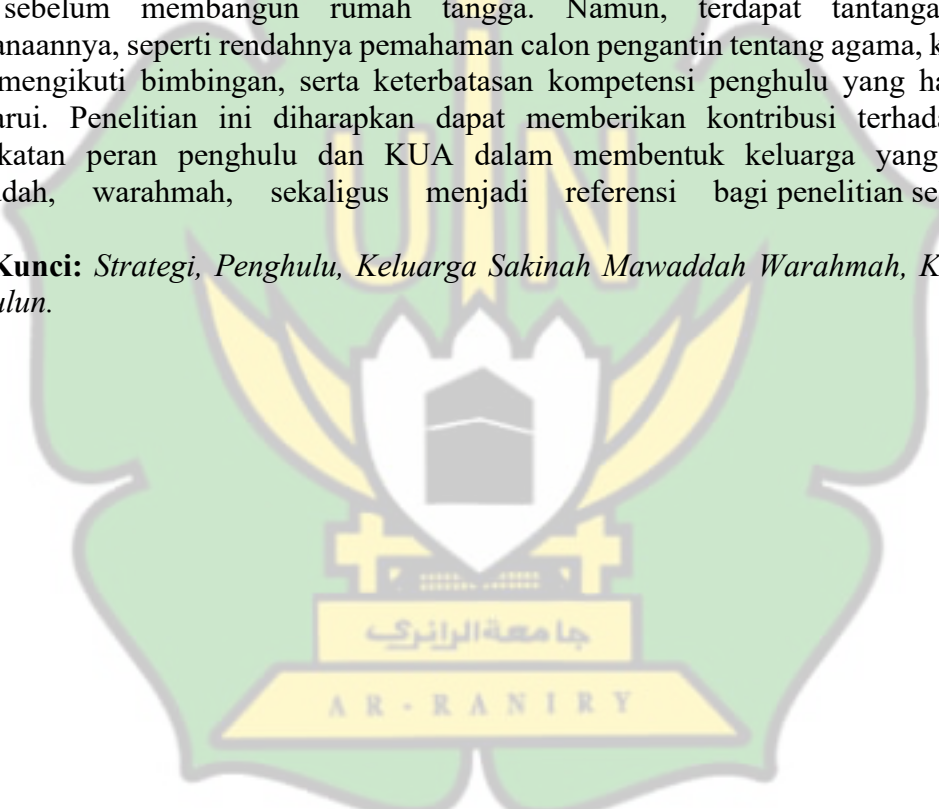
Muhammad Fathur Rahman



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Strategi Penghulu dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang.” Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi yang digunakan penghulu dalam membina calon pengantin agar mampu membangun keluarga yang harmonis sesuai ajaran Islam, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenggulun. Informan penelitian meliputi penghulu, calon pengantin, tokoh agama, staf KUA, dan masyarakat yang mengikuti pembinaan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi utama penghulu adalah melalui bimbingan perkawinan (bimwin) yang mencakup materi psikologi perkawinan, fiqh munakahat, pengelolaan keuangan keluarga, dan kesehatan reproduksi. Strategi ini bertujuan mempersiapkan pasangan secara lahir dan batin sebelum membangun rumah tangga. Namun, terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, seperti rendahnya pemahaman calon pengantin tentang agama, kurangnya minat mengikuti bimbingan, serta keterbatasan kompetensi penghulu yang harus terus diperbarui. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya peningkatan peran penghulu dan KUA dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sekaligus menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Kata Kunci: *Strategi, Penghulu, Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, Kecamatan Tenggulun.*



DAFTAR ISI	
LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PENGUJI PANITIA SIDANG MUNAQASYAH	ii
LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian yang Relevan.....	14
B. Landasan Teori.....	18
1. Strategi.....	18
2. Pengulu.....	20
3. Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Sumber Data.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
B. Strategi Penghulu dalam Membentuk Keluarga.....	45
C. Tantangan yang Dihadapi Penghulu.....	70
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	
DOKUMENTASI	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan suci yang menyatukan dua insan dalam suatu perjanjian yang kuat. Dalam Islam, pernikahan bukan hanya sebagai bentuk legalisasi hubungan antara pria dan wanita, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan ketenangan, kasih sayang, dan rahmat dalam kehidupan berumah tangga. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

(Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.) (QS. Ar-Rum: 21).

Untuk mencapai tujuan pernikahan yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, diperlukan pemahaman mendalam mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Istilah *sakinah* berasal dari bahasa Arab yang berarti ketenangan, kedamaian, dan ketentraman dalam kehidupan rumah tangga. Menurut Muhammad Quraish Shihab, *sakinah* dalam konteks pernikahan merujuk pada kondisi di mana suami dan istri merasa tenteram dan saling melengkapi satu sama

lain.¹ Sementara itu, *mawaddah* mengacu pada rasa cinta yang mendalam antara pasangan suami istri. Menurut Ibnu Katsir, *mawaddah* adalah bentuk kasih sayang yang penuh ketulusan dan kebahagiaan dalam pernikahan. Cinta ini tidak hanya didasarkan pada aspek fisik, tetapi juga pada rasa saling menghormati dan memahami.²

Adapun *rahmah*, sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili, merujuk pada belas kasih yang mengiringi perjalanan pernikahan, terutama ketika pasangan sudah memasuki usia lanjut atau mengalami kondisi sulit. *Rahmah* merupakan bentuk kasih sayang yang lebih dalam dan tidak bersyarat, di mana suami dan istri saling menjaga, mendukung, dan mengasihi satu sama lain tanpa mengharapkan imbalan.³

Pemahaman yang baik mengenai konsep-konsep ini sangat penting bagi pasangan suami istri agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan harmonis. Islam telah mengatur hak dan kewajiban dalam pernikahan secara jelas, mulai dari kewajiban suami dalam menafkahi keluarga, peran istri dalam mengatur rumah tangga, hingga tanggung jawab bersama dalam mendidik anak. Namun, dalam prakteknya, tidak semua pasangan memiliki pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip ini, yang seringkali menjadi pemicu konflik rumah tangga dan berujung pada perceraian. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang tepat dalam membimbing pasangan suami istri agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan harmonis, baik melalui pendidikan pranikah, bimbingan konseling

¹ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 357.

² Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), jilid 3, hlm. 493.

³ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), jilid 5, hlm. 453.

keluarga, maupun peran aktif tokoh agama, seperti penghulu, dalam memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kehidupan pernikahan.

Dalam kajian ilmu sosial, strategi merupakan suatu upaya atau perencanaan untuk mencapai tujuan tertentu. Secara etimologis, istilah *strategi* berasal dari bahasa Yunani *strategia* (*stratos* = militer dan *ag* = memimpin), yang berarti seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal⁴. Dalam konteks yang lebih luas, strategi juga diartikan sebagai metode atau pendekatan dalam mengelola suatu permasalahan agar mencapai hasil yang optimal. Dalam konteks kehidupan rumah tangga, strategi ini berperan dalam membentuk pola komunikasi yang efektif, membangun kepercayaan antara pasangan, serta menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif.

Penghulu sebagai bagian dari lembaga keagamaan memiliki peran strategis dalam membina kehidupan rumah tangga umat Islam. Tidak hanya bertugas mencatat dan mengesahkan pernikahan, penghulu juga berperan dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin agar memiliki kesiapan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Melalui program bimbingan pranikah dan konsultasi keluarga, penghulu dapat membantu pasangan dalam memahami prinsip-prinsip pernikahan yang kuat, sehingga mereka lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan rumah tangga.

Pentingnya peran penghulu semakin terlihat jika melihat data pernikahan dan perceraian di Kecamatan Tenggulun dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenggulun,

⁴ Sun Tzu, *The Art of War*, trans. Samuel B. Griffith (Oxford University Press, 1971) hlm. xiii–xv.

jumlah pernikahan mengalami fluktuasi, sementara angka perceraian menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1 Angka Pernikahan dan Perceraian di Kecamatan Tenggulun

Tahun	Jumlah Pernikahan	Jumlah Perceraian	Persentase Perceraian (%)
2020	120	15	12,5%
2021	135	18	13,3%
2022	140	22	15,7%
2023	130	20	15,3%
2024	125	25	20%

Sumber: Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenggulun⁵.

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa angka perceraian cenderung meningkat, meskipun jumlah pernikahan relatif stabil. Kenaikan persentase perceraian ini menunjukkan adanya permasalahan yang belum terselesaikan dalam kehidupan rumah tangga. Faktor-faktor penyebab perceraian dapat meliputi kurangnya kesiapan pasangan dalam menjalani pernikahan, konflik yang tidak terselesaikan, hingga permasalahan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif dari penghulu dan KUA dalam membimbing pasangan, baik sebelum maupun setelah menikah. Strategi yang dapat diterapkan penghulu antara lain memperkuat program Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dengan materi yang

⁵ Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenggulun, *Laporan Tahunan Data Pernikahan dan Perceraian 2020-2024* (Aceh Tamiang: KUA Tenggulun, 2025), hlm. 35

lebih aplikatif, meningkatkan layanan konsultasi pernikahan, serta mendorong adanya forum diskusi keluarga yang melibatkan tokoh agama dan masyarakat. Dengan adanya strategi yang lebih sistematis dan berbasis data, diharapkan angka perceraian dapat ditekan, dan semakin banyak pasangan yang mampu membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Dengan demikian, strategi dalam pembentukan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* tidak hanya terbatas pada kesiapan pasangan suami istri, tetapi juga melibatkan peran aktif tokoh agama dan lembaga terkait. Penghulu, sebagai bagian dari Kantor Urusan Agama (KUA), memiliki tanggung jawab dalam membimbing masyarakat agar pernikahan yang mereka jalani bukan sekadar peresmian hubungan, tetapi juga sebuah ikatan yang didasarkan pada prinsip keagamaan, cinta kasih, dan tanggung jawab.

Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan menyebutkan bahwa tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan⁶. Dalam hal ini, penghulu memiliki peran penting sebagai perwakilan pemerintah dalam urusan pernikahan, baik dalam proses pencatatan maupun dalam memberikan bimbingan dan nasihat kepada calon pengantin.

Fungsi penghulu di dalam Kantor Urusan Agama (KUA) meliputi: 1) Melaksanakan prosesi pernikahan. 2) Memberikan bimbingan, penasehat, dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, dan rujuk kepada masyarakat. 3)

⁶ Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Membantu pasangan suami istri dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan rumah tangga. 4) Mengepalai suatu kaum. 5) Bertanggung jawab memelihara anak kemenakan dan nagari.

Penghulu juga dikenal sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang diangkat oleh Menteri Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954⁷. Dalam tugasnya, penghulu tidak hanya sekadar menikahkan, tetapi juga memiliki peran sebagai pembimbing dalam pembinaan keluarga sakinah. Oleh karena itu, penghulu dituntut memiliki kompetensi dalam membina dan mengarahkan calon pengantin agar siap menghadapi kehidupan berumah tangga.

Untuk mengatasi persoalan ini, penghulu perlu mengadopsi strategi yang lebih efektif dalam membimbing pasangan suami istri. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat program bimbingan pranikah melalui Kursus Calon Pengantin (Suscatin) yang memberikan edukasi lebih mendalam mengenai aspek psikologis, ekonomi, dan komunikasi dalam rumah tangga. Selain itu, KUA juga dapat menyediakan layanan konsultasi pernikahan pasca-nikah, sehingga pasangan yang mengalami konflik memiliki akses untuk mendapatkan bimbingan sebelum memutuskan perceraian. Dengan adanya strategi yang terencana dan peran aktif penghulu serta KUA dalam membimbing pasangan suami istri, diharapkan angka perceraian di Kecamatan Tenggulun dapat ditekan, dan semakin banyak keluarga yang mampu membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis sesuai dengan prinsip *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

Dalam konteks ini, peran penghulu sebagai pembimbing keagamaan sangat krusial. Penghulu tidak hanya bertugas mencatat dan meresmikan pernikahan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan bimbingan dan nasihat kepada pasangan suami istri. Dengan menerapkan strategi yang tepat, penghulu dapat berperan aktif dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, serta membantu menekan angka perceraian di Kecamatan Tenggulun.

Peran penghulu dalam memberikan bimbingan ini menjadi semakin penting ketika melihat tren perceraian yang meningkat di Kecamatan Tenggulun. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenggulun, angka perceraian mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan kenaikan persentase dari 12,5% pada tahun 2020 menjadi 20% pada tahun 2024. Fenomena ini menunjukkan bahwa masih banyak pasangan yang mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, baik akibat faktor ekonomi, ketidakharmonisan, maupun kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri.

Berdasarkan pentingnya peran penghulu dalam membina kehidupan rumah tangga yang harmonis, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penghulu dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, khususnya di Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang. Oleh karena itu, kajian ini dituangkan dalam Proposal Skripsi yang berjudul "Strategi Penghulu dalam Membentuk Keluarga *Sakinah Mawaddah wa Rahmah* di Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Penghulu Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Apa saja tantangan Penghulu Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Strategi Penghulu dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui apa saja tantangan penghulu dalam membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang?

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoriti

- a. Bagi penulis, penelitian ini dapat menjadi wacana bagi peneliti dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki dengan kebenaran yang ada di lapangan.
- b. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai dasar penelitian tambahan yang berkaitan tentang strategi penghulu dalam membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.

2. Secara Praktis

Bagi penulis, penelitian ini dapat berfungsi sebagai wahana bagi peneliti dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki dengan realistik yang ada di lapangan. Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dan sebagai bahan masukan yang positif bagi Penghulu dalam Membentuk keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.

E. Penjelasan Istilah

1. Strategi

Strategi merupakan suatu perencanaan atau metode yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Secara etimologis, istilah strategi berasal dari bahasa Yunani *strategia*, yang terdiri dari kata *stratos* (militer) dan *ag* (memimpin), yang awalnya merujuk pada seni atau ilmu dalam mengatur dan memimpin operasi militer. Dalam perkembangannya, makna strategi meluas ke berbagai bidang, termasuk manajemen, pendidikan, dan sosial. Menurut Henry Mintzberg, strategi dapat dipahami sebagai pola dalam alur keputusan yang

diambil untuk mencapai hasil yang diinginkan⁸. Sementara itu, David Hunger dan Thomas Wheelen mendefinisikan strategi sebagai keputusan dan tindakan yang dirancang untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam suatu lingkungan tertentu⁹.

2. Strategi Penghulu

Dalam konteks kehidupan rumah tangga, strategi Penghulu merujuk pada langkah-langkah atau metode yang diterapkan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera. Strategi ini mencakup berbagai aspek, seperti pendidikan pranikah guna membekali pasangan dengan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri, bimbingan dan konseling keluarga dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, serta penguatan komunikasi dan kepercayaan sebagai dasar dalam membangun hubungan yang langgeng.

Adapun dalam konteks penelitian ini, strategi yang dimaksud adalah pendekatan atau metode yang diterapkan oleh penghulu dalam membimbing pasangan suami istri agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan prinsip sakinah, mawaddah, wa rahmah. Beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh penghulu antara lain adalah program Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dengan materi yang lebih aplikatif, layanan konsultasi pernikahan yang berkelanjutan bagi pasangan yang telah menikah, serta pemberdayaan tokoh agama dan masyarakat dalam mendukung pembinaan rumah tangga. Dengan adanya strategi yang tepat, diharapkan angka perceraian dapat ditekan dan

⁸ Henry Mintzberg, *The Rise and Fall of Strategic Planning* (New York: Free Press, 1994), hlm. 23.

⁹ David Hunger dan Thomas Wheelen, *Strategic Management and Business Policy* (New Jersey: Pearson Education, 2011), hlm. 45.

semakin banyak keluarga yang mampu membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis.

3. Penghulu

Penghulu merupakan pejabat resmi dalam struktur Kementerian Agama yang bertugas sebagai pemimpin dalam urusan pernikahan dan keagamaan Islam di Indonesia. Secara historis, istilah penghulu telah digunakan sejak masa Kesultanan Islam di Nusantara untuk merujuk pada seseorang yang memiliki kewenangan dalam hukum Islam dan urusan keagamaan masyarakat¹⁰. Dalam sistem pemerintahan saat ini, penghulu berperan sebagai pejabat pencatat nikah yang bertugas di Kantor Urusan Agama (KUA) tingkat kecamatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, penghulu memiliki tugas utama dalam melaksanakan pencatatan pernikahan dan memberikan bimbingan kepada calon pengantin terkait dengan kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan prinsip Islam¹¹.

Dalam konteks penelitian ini, penghulu tidak hanya bertindak sebagai pencatat pernikahan, tetapi juga berperan sebagai pembimbing dalam membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera. Melalui berbagai program pembinaan, seperti Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dan layanan konsultasi keluarga, penghulu berupaya membekali pasangan suami istri dengan pemahaman yang kuat mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Selain itu, penghulu juga

¹⁰ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 112.

¹¹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 1 Ayat 5.

memiliki peran dalam menangani permasalahan rumah tangga dengan memberikan nasihat keagamaan serta bekerja sama dengan tokoh agama dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang mendukung kehidupan keluarga yang stabil. Dengan demikian, penghulu tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

4. Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah

Keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* adalah konsep ideal dalam Islam yang menggambarkan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Istilah ini berasal dari ayat Al-Qur'an dalam Surah Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan bahwa Allah menciptakan pasangan suami istri agar mereka dapat hidup dengan *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta kasih), dan *rahmah* (kasih sayang). Dalam praktiknya, keluarga *sakinah* merupakan keluarga yang hidup dalam kedamaian dan ketentraman, bebas dari konflik yang merusak hubungan. *Mawaddah* merujuk pada perasaan cinta yang mendalam antara suami dan istri, yang diwujudkan dalam bentuk perhatian, penghormatan, dan kebersamaan. Sementara itu, *rahmah* menunjukkan kasih sayang yang tulus, di mana setiap anggota keluarga saling melindungi, mengasihi, dan mendukung satu sama lain dalam berbagai keadaan¹².

¹² M. Quraish Shihab, *Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2017), hlm. 85.

Dalam konteks penelitian ini, konsep keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* menjadi dasar dalam menganalisis peran penghulu dalam membina kehidupan rumah tangga yang harmonis. Penghulu sebagai pemimpin dalam pencatatan pernikahan juga berperan dalam memberikan bimbingan kepada pasangan suami istri agar dapat membangun rumah tangga yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Melalui program bimbingan pra-nikah dan konsultasi keluarga, penghulu membantu calon pengantin memahami hak dan kewajiban mereka serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang mungkin timbul dalam rumah tangga. Dengan demikian, konsep ini bukan hanya sekadar idealisme, tetapi juga menjadi prinsip dalam membentuk keluarga yang stabil, bahagia, dan penuh berkah.

